



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus.Anak/2024/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : ANAK;
2. Tempat Lahir : Kebumen;
3. Umur/Tgl. Lahir : 15 Tahun / 15 Agustus 2009;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kabupaten Kebumen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar (SMP);

Anak ditangkap pada tanggal 02 September 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 02 September 2024 Nomor SP.Kap/66/IX/RES. 1.24/2024/ Satreskrim;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Polres Kebumen berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan masing-masing oleh

1. Penyidik sejak tanggal 02 September 2024 sampai dengan tanggal 08 September 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024, berdasarkan surat Penetapan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbm tanggal 18 September 2024;
5. Hakim, perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024, berdasarkan surat Penetapan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbm tanggal 18 September 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum :

1. Toha Masrur, S.HI.;
2. Lilik Pujiharto, S.H;
3. As. Budimartono, S.H.;
4. Tolib Muntaha, S.H.;

Hal 1 dari 27 hal. Putusan Pidana Nomor : 10/Pid.Sus.Anak/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Advokat / Penasihat Hukum pada Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang beralamat di Jl. Prof. DR. Hamka Km. 02 Kampus III Ngaliyan Kota Semarang berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kbm tanggal 18 September 2024;

Anak didampingi oleh Faizal Muntohar, S.H., sebagai Petugas BAPAS dari Purwokerto dan orang tuanya yang bernama Wiwi Yuliasih;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri kebumen Kelas 1 B Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2024/PN Kbm tanggal 18 September 2024 tentang Penunjukan Hakim

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri kebumen Kelas 1 B Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2024/PN Kbm tanggal 18 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca surat – surat dalam berkas perkara;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang di Pengadilan dari BAPAS Purwokerto No Register Litmas: I.C/02/IX/2024 tanggal 09 September 2024 perkara pasal Perlindungan Anak/Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang atas nama Pelaku Anakyang ditandatangani oleh Faizal Muntohar, S.H., sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Purwokerto;

Telah mendengar keterangan Para Saksi dan Pelaku Anak di persidangan;

Telah mendengar keterangan dari orang tua Pelaku Anak di persidangan

Telah memeriksa barang bukti ;

Telah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM – 112/Kebum/09/2024 tanggal 26 September 2024 atas nama PELAKU ANAK yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Anak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1.) Menyatakan Pelaku Anak bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau*

Hal 2 dari 27 hal. Putusan Pidana Nomor : 10/Pid.Sus.Anak/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

- 2.) Menjatuhkan pidana terhadap Pelaku Anak berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo dikurangi selama anak berada dalam masa tahanan dengan perintah anak tetap ditahan dan menjalani latihan kerja di kantor Balai Desa Sitibentar Kec. Mirit Kab. Kebumen selama 3 (tiga) bulan ;
- 3.) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong jaket warna coklat;
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna cream;
 - 1 (satu) potong miniset warna cream;Dikembalikan kepada Anak Korban
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna pink;
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO Y15s warna biru;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Pelaku Anak.
- 4.) Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (Pleedoi) dari Penasihat Hukum Anak yang berisi permohonan secara tertulis pada tanggal 1 Oktober 2024 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Anak sepakat dengan Penuntut Umum dengan pasal yang didakwakan kepada Anak, namun tidak sepakat dengan lamanya pidana penjara karena sangat memberatkan anak, untuk itu Penasihat Hukum Anak mohon agar Hakim Pemeriksa berkenan memutus dengan pertimbangan fakta persidangan yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak;

Hal 3 dari 27 hal. Putusan Pidana Nomor : 10/Pid.Sus.Anak/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah pula mendengar Tanggapan Penuntut Umum (replik) secara lisan pada persidangan tanggal 1 Oktober 2024 yang menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Telah pula mendengar Tanggapan dari Anak dan Penasihat Hukum Anak secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum (duplik) pada persidangan tanggal 1 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pelaku Anak di hadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Register Perkara PDM-112/KEBUM/09/2024 tanggal 18 September 2024 yang selengkapnya berbunyi :

Bahwa Pelaku Anak, pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WIB dan pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah kosong milik orang tua Saksi VI di Kabupaten Kebumen, atau setidaknya di salah satu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain terhadap anak korban Anak Korban yang masih berumur 12 tahun berdasarkan Kartu Identitas Anak Nomor 3305105408120001 tanggal 6 Mei 2018 , perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sejak sekitar awal bulan Agustus 2024, anak menjalin hubungan pacaran dengan Anak Korban hingga kemudian pada Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, anak bersama Saksi VI menjemput Anak Korban di dekat MAN dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna pink. Setelah itu anak berboncengan tiga dengan Anak Korban dan Saksi VI menuju ke rumah kosong milik orang tua Saksi VI di Kabupaten Kebumen ;
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 20.00 WIB, anak menyuruh Saksi VI untuk keluar rumah dan meninggalkan anak dan Anak Korban di rumah tersebut. Setelah Saksi VI pergi, kemudian anak berkata kepada Anak Korban "gelem ra ngentot ?" (mau tidak diajak bersetubuh). Saat itu Anak Korban sempat menolak karena takut hamil. Namun kemudian anak mengatakan akan mengeluarkan sperma di luar vagina sehingga akhirnya Anak Korban mau disetubuhi oleh anak. Selanjutnya anak mencium bibir

Hal 4 dari 27 hal. Putusan Pidana Nomor : 10/Pid.Sus.Anak/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memegang payudara Anak Korban. Setelah itu anak melepaskan pakaian yang dikenakannya lalu anak melepaskan pakaian yang dikenakan Anak Korban hingga anak dan Anak Korban dalam keadaan telanjang bulat. Lalu anak duduk di pinggir dipan. Kemudian anak menyuruh Anak Korban untuk mengulum alat kelamin anak selama kurang lebih 5 menit. Setelah itu Anak Korban tiduran diatas dipan dengan posisi terlentang lantas anak naik ke atas tubuh Anak Korban sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga masuk lalu digerakkan maju mundur selama kurang lebih 10 menit sampai akhirnya anak mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban. Setelah selesai anak dan Anak Korban membersihkan badan masing-masing dan mengenakan pakaian masing-masing. Kemudian pada sekitar pukul 21.00 WIB, anak mengantarkan Anak Korban pulang kerumahnya ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WIB dan pada pukul 03.00 WIB bertempat di rumah kosong milik orang tua Saksi VI di Kabupaten Kebumen, anak kembali menyetubuhi Anak Korban sebanyak dua kali yang dilakukan dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Bahkan anak sempat menyuruh Saksi VI untuk merekam adegan ketika anak sedang menyetubuhi Anak Korban dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y15s warna biru milik anak.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar pukul 23.30 WIB, anak dan Anak Korban diamankan oleh pemuda di depan MAN, setelah itu pemuda menyuruh anak untuk mengantarkan Anak Korban pulang kerumahnya. Sesampainya di rumah Anak Korban, setelah bertemu dengan kedua orang tua Anak Korban, anak ditanya sudah berbuat apa saja dengan Anak Korban dan saat itulah anak mengaku telah menyetubuhi Anak Korban. Untuk selanjutnya terhadap Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 696/ADM/RSPM/IX/2024 tanggal 04 September 2024 atas nama Neng Yara Agisna Ramadini yang ditandatangani oleh dr. Rinaldi Yudhistira Suprpto, Sp. OG, dokter pada RSUD Permata Medika Kebumen dengan hasil pemeriksaan bibir vagina bagian luar dan dalam kesan normal dan selaput dara kesan tidak utuh robekan di arah jam sembilan. Hasil pemeriksaan urin menunjukkan hasil tes kehamilan negatif.

Perbuatan anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Hal 5 dari 27 hal. Putusan Pidana Nomor : 10/Pid.Sus.Anak/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum dari Anak menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Anak Korban telah disetubuhi oleh Pelaku Anak yang beralamat di Kabupaten Kebumen;
- Bahwa, Anak Korban kenal dengan Pelaku Anak sejak akhir bulan Juli melalui aplikasi whatsapp yang kemudian berlanjut berpacaran pada awal bulan Agustus;
- Bahwa, Pelaku Anak melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 1. Pertama, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB di dalam kamar rumah kosong milik orang tua Saksi VI termasuk Kabupaten Kebumen;
 2. Kedua, pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB di dalam kamar rumah kosong milik orang tua Saksi VI termasuk Kabupaten Kebumen.
 3. Ketiga, pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB di dalam kamar rumah kosong milik orang tua Saksi VI termasuk Kabupaten Kebumen.
- Bahwa, kronologi kejadian yang pertama berawal pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Pelaku Anak mengirimkan pesan whatsapp kepada Anak Korban dan mengatakan ingin bertemu, kemudian Pelaku Anak menjemput anak korban pukul 18.30 WIB di dekat MAN dengan mengendarai sepeda motor, setelah itu berdua berboncengan dan saat sampai di rel kereta yang berada di samping SMK Muhammadiyah Kutowinangun, anak menghentikan sepeda motornya yang ternyata disana sudah ada saksi VI, kemudian berbonceng 3 (tiga) menuju rumah kosong milik orangtua saksi VI yang beralamat di Kabupaten Kebumen;

Hal 6 dari 27 hal. Putusan Pidana Nomor : 10/Pid.Sus.Anak/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ketika sampai di rumah tersebut, sekira pukul 19.30 kami bertiga duduk dan ngobrol-ngobrol di dalam rumah tersebut, sekira pukul 20.00 WIB, anak menyuruh saksi VI untuk keluar rumah dan meninggalkan kami berdua, kemudian anak berkata kepada anak korban "GELEM RAK NGENTOT" (mau gak bersetubuh) namun anak korban menolaknya karena takut hamil tetapi anak kembali mengatakan jika akan mengeleluarkan sperma diluar vagina sehingga anak korban mau melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa, kemudian anak mencium bibir anak korban dan memegang payudara anak korban lalu anak melepaskan celana dan baju yang dikenakan kemudian melepas baju dan celana yang anak korban kenakan hingga kami berdua dalam keadaan telanjang, setelah itu anak korban duduk di pinggir dipan, kemudian anak menyuruh anak korban untuk mengulum penisnya sekira 5 (lima) menit, kemudian anak saksi tiduran diatas dipan dan anak berada diatas badan anak korban kemudian anak memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban sambil digerakkan maju mundur sekira 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan sperma diatas perut anak korban;
- Bahwa, setelah itu kami beristirahat dan tidak lama kemudian anak tiduran diatas dipan dan menyuruh anak korban untuk berada diatas badannya lalu anak memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban sambil digerakkan naik turun dan menciumi bibir anak korban hingga mengeluarkan sperma di mulut anak korban, setelah itu anak korban membersihkan badannya dan memakai kembali baju kami masing-masing. Kemudian pada sekira pukul 21.00 WIB, anak mengantar anak korban pulang kerumah;
- Bahwa, kejadian yang kedua berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB, anak mengirimkan pesan whatsapp kepada anak korban dan mengajak bertemu pada pukul 23.00 WIB di depan MAN, dan anak korban menyetujui permintaan anak tersebut;
- Bahwa, Kemudian pada sekira pukul 23.00 WIB, anak korban bertemu dengan anak dan Saksi VI di depan MAN kemudian berboncengan tiga menuju kerumah kosong milik orangtua saksi VI termasuk Kabupaten Kebumen;
- Bahwa, Sekira pukul 23.30 WIB kami bertiga sampai dirumah tersebut kemudian kami masuk didalam rumah dan bermain handphone;

Hal 7 dari 27 hal. Putusan Pidana Nomor : 10/Pid.Sus.Anak/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB anak menyuruh saksi VI untuk keluar rumah, selanjutnya anak berkata kepada anak korban "YUH GELEM ORA" setelah itu anak melepas celana yang dikenakan, kemudian anak duduk di atas dipan dan menyuruh anak korban untuk mengulum penisnya lk 2(dua) menit, setelah itu anak membuka baju yang dikenakan, kemudian anak juga melepas jaket dan celana yang anak korban kenakan hingga posisi anak korban hanya menggunakan miniset saja sementara anak telanjang bulat, kemudian anak menyuruh anak korban untuk tiduran diatas dipan lalu anak berada diatas badan anak korban dan memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban dengan digerakkan maju mundur sambil mencium bibir anak korban dan mengeluarkan sperma diatas perut saksi;
- Bahwa, kejadian ketiga terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB anak kembali melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan posisi anak tiduran diatas dipan kemudian anak korban disuruh untuk berada diatas badannya dan menindahi badan dari anak yang kemudian memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban sambil digerakkan naik turun sambil meremas kedua payudara anak korban dan mencium bibir anak korban selama lk 10 (sepuluh) menit hingga mengeluarkan sperma dimulut saksi, kemudian kami mengenakan pakaian masing-masing setelah itu sekira pukul 04.00 WIB anak mengantarkan anak korban pulang kerumah;
- Bahwa, Anak Korban pada saat disetubuhi oleh Pelaku Anak masih sekolah Sd Kelas 6 dan berumur 12 tahun ;
- Bahwa, pakaian yang Anak Korban kenakan pada saat disetubuhi oleh Pelaku Anak yaitu :
 1. 1 (satu) potong jaket warna coklat;
 2. 1 (satu) potong celana jins panjang warna biru;
 3. 1(satu) potong bh warna cream;
 4. 1(satu) potong celana dalam warna cream.
- Bahwa, pada saat kejadian pertama, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 saat saksi keluar rumah sekira pukul 18.30 WIB saksi meminta izin kepada orangtua saksi bahwa akan pergi ke masjid untuk mengaji, sedangkan pada saat kejadian kedua dan ketiga saksi keluar rumah pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 saksi keluar rumah

Hal 8 dari 27 hal. Putusan Pidana Nomor : 10/Pid.Sus.Anak/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 23.00 WIB melalui pintu belakang rumah, dan pada saat itu posisi orangtua saksi sudah tidur sehingga tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pelaku Anak memberikan pendapat bahwa Bayu juga ikut menyetubuhi Anak Korban;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah orang tua Anak Korban;
- Bahwa, saksi telah melaporkan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dialami oleh anak kandung saksi yang bernama saksi Anak Korban;
- Bahwa, pelaku yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Pelaku Anak;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 WIB, saksi dibangunkan oleh Istri Ayah Anak Korban dikarenakan pemuda setempat mengamankan anak korban Anak Korban bersama dengan anak yang pergi dari rumah berboncengan menggunakan sepeda motor pada malam hari;
- Bahwa, Setelah itu anak dan anak korban Anak Korban dibawa kerumah saksi, dan pada saat itu saksi bertanya kepada anak sudah melakukan apa saja dengan Anak Korban. Kemudian anak mengakui telah menyetubuhi Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pelaku Anak memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah paman dari Anak Korban;
- Bahwa, pelaku yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Pelaku Anak;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 WIB dari anak saksi dikarenakan pemuda setempat mengamankan anak korban Anak Korban bersama dengan anak yang pergi dari rumah berboncengan menggunakan sepeda motor pada malam hari;
- Bahwa, Setelah itu anak dan anak korban Anak Korban dibawa kerumah saksi, dan pada saat itu saksi bertanya kepada anak sudah melakukan apa saja dengan Anak Korban. Kemudian anak mengakui telah menyetubuhi Anak Korban;

Hal 9 dari 27 hal. Putusan Pidana Nomor : 10/Pid.Sus.Anak/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pelaku Anak memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

4. Saksi IV, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga dari Anak Korban;
- Bahwa, pelaku yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Pelaku Anak;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 WIB dari anak saksi dikarenakan pemuda setempat mengamankan anak korban Anak Korban bersama dengan anak yang pergi dari rumah berboncengan menggunakan sepeda motor pada malam hari;
- Bahwa, Setelah itu anak dan anak korban Anak Korban dibawa kerumah saksi, dan pada saat itu saksi bertanya kepada anak sudah melakukan apa saja dengan Anak Korban. Kemudian anak mengakui telah menyetubuhi Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pelaku Anak memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

5. Saksi V, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga dari Anak Korban;
- Bahwa, pelaku yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Pelaku Anak;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB, saksi sedang duduk-duduk didepan sekolah MAN, saat itu saksi melihat Anak Korban dijemput oleh anak didepan sekolah MAN menggunakan sepeda motor;
- Bahwa, saksi mengikuti Anak Korban dan anak menggunakan sepeda motor, Setelah saksi ikuti anak kembali mengantarkan Anak Korban didepan MAN;
- Bahwa, pada saat itu saksi menghampiri anak dan saksi meminta untuk mengantarkan sampai kerumah Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pelaku Anak memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

6. Saksi VI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah teman dari Pelaku Anak;

Hal 10 dari 27 hal. Putusan Pidana Nomor : 10/Pid.Sus.Anak/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pelaku Anak telah menyetebuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa, kronologi kejadiannya berawal pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB, saksi berboncengan sepeda motor dengan Pelaku Anak dengan tujuan ke arah Kutowinangun;
- Bahwa, setelah sampai di Kutowinangun saksi diminta untuk menunggu di samping rel, dan tidak lama kemudian anak menghampiri saksi dan pada saat itu Anak Korban sudah dibonceng oleh Pelaku Anak;
- Bahwa, Kemudian berbonceng 3 (tiga) menuju rumah kosong milik orangtua saksi yang beralamat di Kabupaten Kebumen;
- Bahwa, Ketika sampai di rumah tersebut, dan pada saat jalan menuju kerumah orang tua saksi, Pelaku Anak berkata kepada saksi "NGKO NYONG NYILIH UMAHMU (NANTI SAYA PINJAM RUMAH KAMU)";
- Bahwa, kemudian pada sekira pukul 19.30 kami bertiga duduk dan ngobrol-ngobrol di dalam rumah tersebut, sekira pukul 20.00 WIB saksi melihat anak sedang menciumi bibir dan memegang payudara Anak Korban, dan kemudian saksi disuruh anak untuk keluar rumah dan kemudian saksi meninggalkan mereka berdua. Kemudian saksi keluar rumah meninggalkan anak dan Anak Korban dirumah kosong milik orang tua saksi;
- Bahwa, pada sekitar pukul 21.00 WIB anak dan Anak Korban keluar dari rumah kosong milik orang tua saksi. Kemudian anak mengantar Anak Korban ke Kutowinangun dan saksi menunggu dirumah. Dan pada saat anak kembali kerumah saksi, saksi bertanya kepada anak "NGOPO WAE MAU (NGAPAIN SAJA TADI)" dan kemudian anak menjawab "KAWIN",
- Bahwa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 00.45 WIB anak dan Anak Korban sampai kerumah kosong milik orang tua saksi, dan pada saat itu saksi sedang didalam rumah. Kemudian mereka berdua masuk, dan saksi masih menunggu diluar. Dan tidak lama kemudian saksi diminta untuk masuk, dan pada saat saksi masuk anak dan Anak Korban sedang mengobrol dan berciuman. Setelah itu saksi keluar lagi dan saksi disuruh untuk masuk kedalam rumah lagi. Dan pada saat saksi masuk kedalam rumah anak dan Anak Korban sedang berhubungan layaknya suami istri. Dan saksi disuruh oleh anak untuk merekam perbuatan tersebut menggunakan handphone milik anak.

Hal 11 dari 27 hal. Putusan Pidana Nomor : 10/Pid.Sus.Anak/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pelaku Anak memberikan pendapat jika keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan ada yang tidak benar yaitu saksi juga ikut menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa Pelaku Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Pelaku Anak juga telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, Pelaku Anak diamankan warga Kabupaten Kebumen, pada hari Minggu, tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB, kemudian dibawa ke Polsek Kutowinangun, selanjutnya pada hari ini Senin, tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB anak diantar ke Polres Kebumen;
- Bahwa, Anak diamankan warga Kabupaten Kebumen karena sebelumnya anak membawa anak Perempuan di bawah umur yang merupakan salah satu anak warga Kabupaten Kebumen;
- Bahwa, Pelaku Anak kenal dengan Anak Korban sejak 3 (tiga) minggu yang lalu dari teman anak, kemudian berpacaran sejak 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa, Anak pernah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
- Bahwa, Pelaku Anak melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 1. Pertama, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB di dalam kamar rumah kosong milik orang tua Saksi VI termasuk Kabupaten Kebumen;
 2. Kedua, pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB di dalam kamar rumah kosong milik orang tua Saksi VI termasuk Kabupaten Kebumen;
 3. Ketiga, pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB di dalam kamar rumah kosong milik orang tua Saksi VI termasuk Kabupaten Kebumen.
- Bahwa, kronologi kejadian yang pertama berawal pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Pelaku Anak mengirimkan pesan whatsapp kepada Anak Korban dan mengatakan ingin bertemu, kemudian Pelaku Anak menjemput anak korban pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.30 WIB di dekat MAN dengan mengendarai sepeda motor, setelah itu berdua berboncengan dan saat sampai di rel kereta yang berada di samping SMK, anak menghentikan sepeda motornya yang ternyata disana sudah ada saksi VI, kemudian berbonceng 3 (tiga) menuju rumah kosong milik orangtua saksi VI yang beralamat di Kabupaten Kebumen;

- Bahwa, Ketika sampai di rumah tersebut, sekira pukul 19.30 kami bertiga duduk dan ngobrol-ngobrol di dalam rumah tersebut, sekira pukul 20.00 WIB, anak menyuruh saksi VI untuk keluar rumah dan meninggalkan kami berdua, kemudian anak berkata kepada anak korban "GELEM RAK NGENTOT" (mau gak bersetubuh) namun anak korban menolaknya karena takut hamil tetapi anak kembali mengatakan jika akan mengeluarkan sperma diluar vagina sehingga anak korban mau melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa, kemudian anak mencium bibir anak korban dan memegang payudara anak korban lalu anak melepaskan celana dan baju yang dikenakan kemudian melepas baju dan celana yang anak korban kenakan hingga kami berdua dalam keadaan telanjang, setelah itu anak korban duduk di pinggir dipan, kemudian anak menyuruh anak korban untuk mengulum penisnya sekira 5 (lima) menit, kemudian anak saksi tiduran diatas dipan dan anak berada diatas badan anak korban kemudian anak memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban sambil digerakkan maju mundur sekira 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan sperma diatas perut anak korban;
- Bahwa, setelah itu kami beristirahat dan tidak lama kemudian anak tiduran diatas dipan dan menyuruh anak korban untuk berada diatas badannya lalu anak memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban sambil digerakkan naik turun dan menciumi bibir anak korban hingga mengeluarkan sperma di mulut anak korban, setelah itu anak korban membersihkan badannya dan memakai kembali baju kami masing-masing. Kemudian pada sekira pukul 21.00 WIB, anak mengantar anak korban pulang kerumah;
- Bahwa, kejadian yang kedua berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB, anak mengirimkan pesan whatsapp kepada anak korban dan mengajak bertemu pada pukul 23.00 WIB di depan MAN, dan anak korban menyetujui permintaan anak tersebut;

Hal 13 dari 27 hal. Putusan Pidana Nomor : 10/Pid.Sus.Anak/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kemudian pada sekira pukul 23.00 WIB, anak korban bertemu dengan anak dan Saksi VI di depan MAN kemudian berboncengan tiga menuju kerumah kosong milik orangtua saksi VI termasuk Kabupaten Kebumen;
- Bahwa, Sekira pukul 23.30 WIB kami bertiga sampai dirumah tersebut kemudian kami masuk didalam rumah dan bermain handphone;
- Bahwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB anak menyuruh saksi VI untuk keluar rumah, selanjutnya anak berkata kepada anak korban "YUH GELEM ORA" setelah itu anak melepas celana yang dikenakan, kemudian anak duduk di atas dipan dan menyuruh anak korban untuk mengulum penisnya lk 2(dua) menit, setelah itu anak membuka baju yang dikenakan, kemudian anak juga melepas jaket dan celana yang anak korban kenakan hingga posisi anak korban hanya menggunakan miniset saja sementara anak telanjang bulat, kemudian anak menyuruh anak korban untuk tiduran diatas dipan lalu anak berada diatas badan anak korban dan memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban dengan digerakkan maju mundur sambil mencium bibir anak korban dan mengeluarkan sperma diatas perut saksi;
- Bahwa, kejadian ketiga terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB anak kembali melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan posisi anak tiduran diatas dipan kemudian anak korban disuruh untuk berada diatas badannya dan menindahi badan dari anak yang kemudian memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban sambil digerakkan naik turun sambil meremas kedua payudara anak korban dan mencium bibir anak korban selama lk 10 (sepuluh) menit hingga mengeluarkan sperma dimulut saksi, kemudian kami mengenakan pakaian masing-masing setelah itu sekira pukul 04.00 WIB anak mengantarkan anak korban pulang kerumah;
- Bahwa, Anak Korban pada saat disetubuhi oleh Pelaku Anak berusia berumur 12 tahun ;
- Bahwa, pakaian yang Anak Korban kenakan pada saat disetubuhi oleh Pelaku Anak yaitu :
 1. 1 (satu) potong jaket warna coklat;
 2. 1 (satu) potong celana jins panjang warna biru;
 3. 1(satu) potong bh warna cream;
 4. 1(satu) potong celana dalam warna cream.

Hal 14 dari 27 hal. Putusan Pidana Nomor : 10/Pid.Sus.Anak/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pelaku Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan dari orang tua Pelaku Anak yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa orang tua Anak akan meningkatkan pengawasan dan kasih sayang terhadap Anak;
- Bahwa orang tua Anak masih berkeinginan untuk menyekolahkan Anak agar memiliki masa depan yang lebih baik;
- Bahwa orang tua Anak tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Anak karena orang tua Anak sibuk bekerja dan orang tua Anak baru mengetahui kejadian yang dilakukan Anak setelah orang tua Anak dipanggil oleh pihak kepolisian;
- Bahwa orang tua Anak sebagai orang tua selalu memberikan nasihat kepada Anak dan selama dirumah Anak berkelakuan baik, ibadahnya juga baik;
- Bahwa orang tua Anak sebagai orang tua menginginkan agar Anak dapat diberikan hukuman yang ringan agar Anak bisa segera sekolah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong jaket warna coklat;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru;
- 1 (satu) potong celana dalam warna cream;
- 1 (satu) potong miniset warna cream;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna pink;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO Y15s warna biru.

yang diajukan dipersidangan dan telah yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Visum et Repertum Nomor : 696/ADM/RSPM/IX/2024 tanggal 04 September 2024 atas nama Neng Yara Agisna Ramadini yang ditandatangani oleh dr. Rinaldi Yudhistira Suprpto, Sp. OG, dokter pada RSUD Permata Medika Kebumen didapatkan bekas luka di selaput dara pada jam 9;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal 15 dari 27 hal. Putusan Pidana Nomor : 10/Pid.Sus.Anak/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak diamankan warga Kabupaten Kebumen karena sebelumnya anak membawa anak Perempuan di bawah umur yang merupakan salah satu anak warga Kabupaten Kebumen;
- Bahwa, Pelaku Anak kenal dengan Anak Korban sejak 3 (tiga) minggu yang lalu dari teman anak, kemudian berpacaran sejak 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa, Anak pernah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
- Bahwa, Pelaku Anak melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 1. Pertama, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB di dalam kamar rumah kosong milik orang tua Saksi VI termasuk Kabupaten Kebumen;
 2. Kedua, pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB di dalam kamar rumah kosong milik orang tua Saksi VI termasuk Kabupaten Kebumen;
 3. Ketiga, pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB di dalam kamar rumah kosong milik orang tua Saksi VI termasuk Kabupaten Kebumen;
- Bahwa, kronologi kejadian yang pertama berawal pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Pelaku Anak mengirimkan pesan whatsapp kepada Anak Korban dan mengatakan ingin bertemu, kemudian Pelaku Anak menjemput anak korban pukul 18.30 WIB di dekat MAN dengan mengendarai sepeda motor, setelah itu berdua berboncengan dan saat sampai di rel kereta yang berada di samping SMK, anak menghentikan sepeda motornya yang ternyata disana sudah ada saksi VI, kemudian berbonceng 3 (tiga) menuju rumah kosong milik orangtua saksi VI yang beralamat di Kabupaten Kebumen;
- Bahwa, Ketika sampai di rumah tersebut, sekira pukul 19.30 kami bertiga duduk dan ngobrol-ngobrol di dalam rumah tersebut, sekira pukul 20.00 WIB, anak menyuruh saksi VI untuk keluar rumah dan meninggalkan kami berdua, kemudian anak berkata kepada anak korban "GELEM RAK NGENTOT" (mau gak bersetubuh) namun anak korban menolaknya karena takut hamil tetapi anak kembali mengatakan

Hal 16 dari 27 hal. Putusan Pidana Nomor : 10/Pid.Sus.Anak/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika akan mengeleluarkan sperma diluar vagina sehingga anak korban mau melakukan persetubuhan tersebut;

- Bahwa, kemudian anak mencium bibir anak korban dan memegang payudara anak korban lalu anak melepaskan celana dan baju yang dikenakan kemudian melepas baju dan celana yang anak korban kenakan hingga kami berdua dalam keadaan telanjang, setelah itu anak korban duduk di pinggir dipan, kemudian anak menyuruh anak korban untuk mengulum penisnya sekira 5 (lima) menit, kemudian anak saksi tiduran diatas dipan dan anak berada diatas badan anak korban kemudian anak memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban sambil digerakkan maju mundur sekira 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan sperma diatas perut anak korban;
- Bahwa, setelah itu kami beristirahat dan tidak lama kemudian anak tiduran diatas dipan dan menyuruh anak korban untuk berada diatas badannya lalu anak memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban sambil digerakkan naik turun dan menciumi bibir anak korban hingga mengeluarkan sperma di mulut anak korban, setelah itu anak korban membersihkan badannya dan memakai kembali baju kami masing-masing. Kemudian pada sekira pukul 21.00 WIB, anak mengantar anak korban pulang kerumah;
- Bahwa, kejadian yang kedua berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB, anak mengirimkan pesan whatsapp kepada anak korban dan mengajak bertemu pada pukul 23.00 WIB di depan MAN, dan anak korban menyetujui permintaan anak tersebut;
- Bahwa, Kemudian pada sekira pukul 23.00 WIB, anak korban bertemu dengan anak dan Saksi VI di depan MAN kemudian berboncengan tiga menuju kerumah kosong milik orangtua saksi VI termasuk Kabupaten Kebumen;
- Bahwa, Sekira pukul 23.30 WIB kami bertiga sampai dirumah tersebut kemudian kami masuk didalam rumah dan bermain handphone;
- Bahwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB anak menyuruh saksi VI untuk keluar rumah, selanjutnya anak berkata kepada anak korban "YUH GELEM ORA" setelah itu anak melepas celana yang dikenakan, kemudian anak duduk di atas dipan dan menyuruh anak korban untuk mengulum penisnya lk 2(dua) menit, setelah itu anak membuka baju yang dikenakan, kemudian anak juga melepas jaket dan celana yang anak

Hal 17 dari 27 hal. Putusan Pidana Nomor : 10/Pid.Sus.Anak/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban kenakan hingga posisi anak korban hanya menggunakan miniset saja sementara anak telanjang bulat, kemudian anak menyuruh anak korban untuk tiduran diatas dipan lalu anak berada diatas badan anak korban dan memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban dengan digerakkan maju mundur sambil mencium bibir anak korban dan mengeluarkan sperma diatas perut saksi;

- Bahwa, kejadian ketiga terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB anak kembali melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan posisi anak tiduran diatas dipan kemudian anak korban disuruh untuk berada diatas badannya dan menindahi badan dari anak yang kemudian memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban sambil digerakkan naik turun sambil meremas kedua payudara anak korban dan mencium bibir anak korban selama lk 10 (sepuluh) menit hingga mengeluarkan sperma dimulut saksi, kemudian kami mengenakan pakaian masing-masing setelah itu sekira pukul 04.00 WIB anak mengantarkan anak korban pulang kerumah;
- Bahwa, Anak Korban pada saat disetubuhi oleh Pelaku Anak berusia berumur 12 tahun ;
- Bahwa, pakaian yang Anak Korban kenakan pada saat disetubuhi oleh Pelaku Anak yaitu :
 1. 1 (satu) potong jaket warna coklat;
 2. 1 (satu) potong celana jins panjang warna biru;
 3. 1(satu) potong bh warna cream;
 4. 1(satu) potong celana dalam warna cream.
- Bahwa, Pelaku Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan benarkah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Hal 18 dari 27 hal. Putusan Pidana Nomor : 10/Pid.Sus.Anak/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama Pelaku Anak yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terbukti dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” tidak lain adalah Pelaku Anak, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan Sengaja Melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa arti Kesengajaan menurut Memorie Van Toelichting (Memori Penjelasan) dari Menteri Kehakiman Belanda pada waktu pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Kesengajaan adalah Menghendaki dan mengetahui (*willens en Wetens*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus mengetahui serta menginsyafi tindakan tersebut dan akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur yang kedua adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu elemen tersebut maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat yaitu suatu tindakan dari pelaku yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang lain seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Selain itu maksud dari rangkaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan adalah pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran, antara satu kata dengan kata lainnya tersusun seolah-olah saling membenarkan, sedangkan membujuk adalah tindakan dari pelaku agar orang lain mau melakukan atau tidak melakukan sesuai kehendak si pelaku. Dorongan untuk menuruti kehendak pelaku tersebut muncul karena adanya pemberian barang yang dapat dinilai secara ekonomis maupun tidak atau bisa juga karena pengaruh perkataan sebagai suatu janji dari si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah “peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, telah terjadi rangkaian peristiwa sebagai berikut :

Menimbang, berawal Pelaku Anak kenal dengan Anak Korban dari teman anak, kemudian Pelaku Anak dan Anak Korban berpacaran;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Pelaku Anak mengirimkan pesan whatsapp kepada Anak Korban dan mengatakan ingin bertemu, kemudian Pelaku Anak menjemput anak korban pukul 18.30 WIB di dekat MAN dengan mengendarai sepeda motor, setelah itu berdua berboncengan dan saat sampai di rel kereta yang berada di samping SMK Muhammadiyah Kutowinangun, anak menghentikan sepeda motornya yang ternyata disana sudah ada saksi VI, kemudian berbonceng 3 (tiga) menuju rumah kosong milik orangtua saksi VI yang beralamat di Kabupaten Kebumen;

Menimbang, bahwa sekira setelah ngobrol-ngobrol di dalam rumah tersebut, sekira pukul 20.00 WIB Pelaku Anak menyuruh saksi VI untuk keluar rumah dan meninggalkan kami berdua, kemudian anak berkata kepada anak korban “GELEM RAK NGENTOT” (mau gak bersetubuh) namun anak korban menolaknya karena takut hamil tetapi anak kembali mengatakan jika akan mengeleluarkan sperma diluar vagina sehingga anak korban mau melakukan persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian anak mencium bibir anak korban dan memegang payudara anak korban lalu anak melepaskan celana dan baju yang dikenakan kemudian melepas baju dan celana yang anak korban kenakan hingga kami berdua dalam keadaan telanjang, setelah itu anak korban duduk di pinggir dipan, kemudian anak menyuruh anak korban untuk

Hal 20 dari 27 hal. Putusan Pidana Nomor : 10/Pid.Sus.Anak/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulum penisnya sekira 5 (lima) menit, kemudian anak saksi tiduran diatas dipan dan anak berada diatas badan anak korban kemudian anak memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban sambil digerakkan maju mundur sekira 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan sperma diatas perut anak korban;

Menimbang, bahwa kejadian yang kedua dan ketiga berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB, anak mengirimkan pesan whatsapp kepada anak korban dan mengajak bertemu pada pukul 23.00 WIB di depan MAN, dan anak korban menyetujui permintaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa sebagaimana terurai di atas, ketika Pelaku Anak memasukan kemaluannya ke kemaluan Saksi Anak Korban, hal tersebut telah menunjukkan adanya persetubuhan dan perbuatan Terdakwa menjurus ke arah perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri di luar ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa demikian halnya ketika Pelaku Anak menyetubuhi saksi Anak Korban menyampaikan Ayo Ngentot dan akan mengeluarkan sperma diluar kemaluan saksi Anak Korban, hal tersebut menunjukkan adanya kesengajaan dan tipu muslihat yang dilakukan Terdakwa agar dapat dengan mudah melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Saksi Neng Yara pada saat kejadian adalah 12 (dua belas) tahun maka Saksi Neng Yara masih tergolong sebagai usia anak;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkeyakinan unsur Dengan Sengaja Melakukan tipu muslihat membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi oleh perbuatan Pelaku Anak;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur pada dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Hakim berkesimpulan Pelaku Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan tipu muslihat dan membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelaku Anak tersebut telah dinyatakan terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17

Hal 21 dari 27 hal. Putusan Pidana Nomor : 10/Pid.Sus.Anak/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk menghapuskan pidana atas diri Anak tersebut, maka kepada Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) Anak dan Penasihat Hukum Anak yang diajukan secara tertulis oleh karena sifatnya hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Anak, Hakim akan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah ditentukan bahwa terhadap pelaku pelanggaran undang – undang tersebut selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana telah diatur dalam undang – undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Muhammad Abdul Karim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka selain dijatuhi pidana penjara, Anak juga dijatuhi pidana denda yang diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pelaku Anak maupun keterangan Saksi-Saksi diperkuat keterangan orang tua Pelaku Anak dan BAPAS, Pelaku Anak pada saat melakukan tindak pidana berusia 14 (empat belas) tahun, maka kepadanya di perlakukan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Hal 22 dari 27 hal. Putusan Pidana Nomor : 10/Pid.Sus.Anak/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Pengadilan Anak tersebut, terdapat perbedaan penjatuhan pidana dengan KUHP. Dimana penjatuhan pidana untuk seorang anak ditentukan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari hukuman maksimum pidana orang dewasa seperti diatur dalam KUHP tujuan dari ketentuan tersebut adalah untuk melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depan yang masih panjang;

Menimbang, bahwa anak adalah aset bangsa yang perlu dilindungi agar dapat menjadi penyangga bangsa di masa depan, maka pemidanaan yang di jatuhkan kepada seorang anak yang terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana bukan bersifat pembalasan atas perbuatannya namun haruslah berupa suatu pembinaan sehingga anak tersebut dapat memperbaiki diri sehingga berguna bagi bangsa dan masyarakatnya di masa depan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak dihubungkan dengan hasil Penelitian BAPAS Purwokerto, bahwa Anak dalam melakukan tindak pidana tersebut dikarenakan Anak tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya sehingga Anak melampiaskan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Hakim Pemeriksa Perkara aquo sependapat dengan pendapat BAPAS Purwokerto untuk menjatuhkan pidana dalam lembaga seringan-ringannya dan pembinaannya ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo dan menjalani latihan kerja di pelatihan kerja di kantor Balai Desa Sitibentar Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen sesuai pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang setimpal dengan perbuatan Pelaku Anak karena dengan pidana penjara ini akan membuat Pelaku Anak dan dapat mendidik Pelaku Anak sehingga diharapkan Pelaku Anak tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang kesanggupan orang tua Pelaku Anak untuk menerima kembali Pelaku Anak dan membimbingnya, hal tersebut merupakan kewajiban selaku orang tua untuk membimbing anaknya ke jalan yang benar, tapi hal ini bukan merupakan alasan bagi Hakim Anak Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap Pelaku Anak, oleh karenanya Hakim Anak Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B akan menjatuhkan pidana penjara yang setimpal sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Hal 23 dari 27 hal. Putusan Pidana Nomor : 10/Pid.Sus.Anak/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Pelaku Anak sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelaku Anak dalam perkara ini ditahan, maka untuk kepentingan pemeriksaan berikutnya jika ada upaya hukum yang akan dipergunakan dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) sub k KUHAP, beralasan hukum sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, menetapkan Pelaku Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa :

- 1 (satu) potong jaket warna coklat;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru;
- 1 (satu) potong celana dalam warna cream;
- 1 (satu) potong miniset warna cream;

Barang bukti ini milik Anak Korban yang dipakai pada saat kejadian sehingga terhadap barang bukti ini dikembalikan kepada Anak Korban saksi Neng Yara Agisna Ramadani;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna pink;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO Y15s warna biru;

Barang bukti ini merupakan milik dari Pelaku Anak dan bukan sebagai alat dalam melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti ini dikembalikan kepada Pelaku Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelaku Anak telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada Pelaku Anak tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Pelaku Anak, Hakim Anak Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Pelaku Anak sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Pelaku Anak merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Pelaku Anak membuat trauma dan luka yang mendalam bagi Anak Korban;

Keadaan Yang Meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaku Anak masih muda sehingga masih bisa dibina untuk menjadi anak yang lebih baik lagi di masa yang akan datang;
- Pelaku Anak belum pernah dihukum;
- Pelaku Anak mengakui perbuatannya salah dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anak Pemeriksa Perkara aquo mempertimbangkan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan, maka hukuman yang dijatuhkan kepada Pelaku Anak sudah pantas, layak dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat maupun keadilan bagi korban;

Memperhatikan ketentuan pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Pelaku Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat dan membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Pelaku Anak dengan pidana penjara di LPKA Kutoarjo selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan pidana pelatihan kerja di "Kantor Balai Desa Sitibendar Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Pelaku Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Pelaku Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong jaket warna coklat;
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna cream;
 - 1 (satu) potong miniset warna cream;Dikembalikan kepada Saksi korban Anak Korban;

Hal 25 dari 27 hal. Putusan Pidana Nomor : 10/Pid.Sus.Anak/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna pink;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO Y15s warna biru;

Dikembalikan kepada Pelaku Anak;

6. Membebankan biaya perkara kepada Pelaku Anak sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 oleh Rakhmat Priyadi, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B Nomor 10/Pid. Sus-Anak/2022/PN Kbm. tanggal 18 September 2024 ditunjuk sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Pemeriksa tersebut, dibantu oleh Anton Heriyantono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B, serta dihadiri oleh Margono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen dan Anak Pelaku Anakdidampingi oleh Lilik Pujiharto, S.H Penasihat Hukum Pelaku Anak, Faizal Muntohar, S.H., sebagai Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS dari Purwokerto dan orang tua kandung Pelaku Anak yang bernama Ibu Pelaku Anak;

Panitera Pengganti

TTD

Anton Heriyantonio, S.H.

Hakim Pemeriksa

TTD

Rakhmat Priyadi, S.H.